



1. Penelitian Residu Insektisida Pada Buah Tomat Di Alahan Panjang Kabupaten Solok, *Helti Andraini* 235 - 243
2. The Contribution Of Reading Technique and Vocabulary Mastery Toward Students' Reading Comprehension Ability (The Study At The Fourth Year Student Of English Department Of FKIP UMMY Solok at 2009/2010 Academic Year). *Zulfariati* 244 - 250
3. Urgensi Eksistensi Konstitusi dan Materi Muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Romi* 251 - 261
4. Evaluasi Ketahanan Hibrida Jarak Pagar (*Jatropha Curcas L.*) Terhadap Hama Kutu Daun. *Andi Muhammad Amir dan Sri Yulaikah* 262 - 268
5. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kasus Ganti Rugi Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian " *Delfina Gusman dan Henny Andriani* 269 - 278
6. Keragaan Usahatani Dan Kebutuhan Teknologi Kakao Di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. *Nusyirwan Hasan dan Rifda Roswita* 279 - 285
7. Analisis Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Dan Perbandingan Dengan Undang-Undang No, 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Yasniwati* 286 - 292
8. Penggunaan Tepung Komposit Sebagai Alternatif Pengurangan Pemakaian Terigu. *Azman* 293 - 302
9. Pengetahuan Lokal Masyarakat Terhadap "Parak" Sebagai Sistem Agroforestri Tradisional Di Sumatera Barat (Studi Kasus Di Daerah Penyangga Kawasan Barisan I Kabupaten Solok). *Helmayuni* 303 - 310
10. Diletakkannya Pondasi Dasar Perlindungan Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Hak Kekayaan Intelektual. *Yasniwati* 311 - 320
11. Penanganan Pasca Panen Rumput Laut, *Azman* 321 - 325
12. Perkembangan Hukum Perdata Dalam Hukum Perkawinan (Perkawinan Kontrak). *Marhgdalena Hanifa* 326 - 333
13. Penggunaan Galur Unggul Kapas Di Tingkat Petani dalam Upaya Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Usaha Tani. *Supriyadi-Tirtosuprobo dan Teger Basuki* 334 - 343
14. Kedudukan Mahkamah Svar"ivah Sebagai Salah Satu Badan Peradilan Di 344 - 349



PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DALAM HUKUM PERKAWINAN (PERKAWINAN KONTRAK)

Marhgdalena Hanifa

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

Abstract

There are some fundamental things in human life one marriage which is one of the ideals of every human being in his life. So it is no legislation on human relationships with each other in family life have been there a rule that is by the issuance of Law No. 1 of 1974 concerning marriage and implementation of Government Regulation No. 9 of 1975. Undang-Law No. 1 of 1974 also set about the consequences of the existence of a good marriage due to the marital relationship, child marriage offspring as well as a result of the joint property of husband and wife in a perkawinan. Namun so now there are many phenomena in the development of civil law marriage law, especially with so many marriages happen at this point in some areas.

Keywords : Civil law, development, contrac of mariage.

A. Latar Belakang

Salah satu tipe Negara modern yang banyak dibicarakan ialah tipe Negara Hukum lebih-lebih mengingat bahwa pendiri Negara Indonesia mengarah kepada konsep Negara atas dasar Hukum (*Rechstaat*) bukan negara atas dasar kekuasaan (*Machtstaat*)¹. Hukum yang diciptakan di Indonesia diarahkan kepada pemenuhan rasa keadilan baik keadilan yang bersifat *kumulatif* maupun keadilan yang bersifat *distributive* yang secara konseptual keberadaan nilai keadilann yang ingin dicapai di Indonesia diarahkan kepada bunyi Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

Keadilan yang berkembang dinegara kita mengarah pada Falsafah Pancasila yang meliputi segala bidang baik politik, sosial, ekonomi dan kultural. Nilai keadilan itu sendiri bersifat sangat *relative* tergantung pada pertimbangan secara *subjektif* berdasarkan waktu dan tempat. Bagi orang tertentu adil tetapi bagi orang lain belum tentu adil.³ Sehingga nilai hakiki sebuah keadilan hanya bisa dibuat oleh Tuhan.

Maka itu perlu diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Perdata yang ada sekarang ini merupakan terjemahan dari Burgelijk Wetboek merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari Negeri Belanda yang berlaku pada tahun 1838. Kemudian berdasarkan asas konkordansi (penyesuaian) diberlakukan di Hindia Belanda sebagai salah satu Negara jajahannya. Pembentukan Burgelijk Wetboek Tidak terlepas dari warna yang diberikan corpus

Code Civil Perancis pernah ada dan dinyatakan berlaku di Negeri Belanda pada tahun 1838 masih sangat dominant, code civil Perancis dipengaruhi oleh Hukum Romawi yang terkenal itu sehingga di sini dapat kita lihat bahwa Hukum Perdata itu berkembang sejak Hukum Romawi lalu Hukum Perancis setelah itu Hukum Belanda yang diberlakukan di Indonesia yang sampai saat ini masih di pakai oleh bangsa Indonesia dengan berbagai perkembangannya seperti yang terjadi pada Buku I tentang Orang atau dikenal dengan Hukum Pribadi dan Hukum Keluarga.⁴

Ada lima hal yang terpenting dan mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu: kelahiran, pekerjaan, rezeki (berkat Tuhan), perkawinan dan kematian. Perkawinan merupakan salah satu cita-cita setiap manusia dalam hidupnya dan hal ini didukung oleh setiap agama yang ada di Indonesia mewajibkan setiap pemeluknya untuk kawin.

Ketika benih-benih cinta itu tumbuh maka akan membawa seseorang masuk kedalam tahap-tahap berpacaran, bertunangan, dan pernikahan atau perkawinan. Bagi setiap manusia memiliki keluarga yang bahagia dan abadi pasti menjadi tujuan setiap manusia dalam menikah. Untuk membuat pernikahan itu sukses diperlukan peran dua orang, tetapi untuk menghancurkannya peran satu orang sudah cukup.⁵

Manusia dalam hidup bermasyarakat akan senantiasa dihadapkan pada

kompleks sifatnya dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia yang satu dengan pribadi manusia yang lainnya tidaklah selalu sama, karena adanya perbedaan kepentingan maupun perbedaan situasi dan kondisi dari masing-masing individu di dalam masyarakat.

Manusia sejak dilahirkan selalu hidup bersama-sama dalam kelompok yang disebut masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama.

Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik antar individu di dalam masyarakat perlu adanya peraturan, baik peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mewajibkan setiap orang untuk mematuhi aturan-aturan yang ada, maka setiap orang tidak dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri.

Peraturan yang tidak tertulis yang sering disebut dengan istilah hukum adat maupun peraturan yang tertulis yang dipakai untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diwilayah negara Indonesia ini sudah ada.

Demikian juga peraturan mengenai hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan berkeluarga telah ada aturannya yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

terhadap hubungan suami istri, anak keturunan maupun akibat perkawinan terhadap harta bersama suami istri di dalam suatu perkawinan.

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, suatu perkawinan sah, bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat intern maupun maupun syarat ekstern.⁶

Di dalam suatu perkawinan si suami berkedudukan sebagai bapak dalam rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan dengan adanya perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkan, dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah akan berkedudukan sebagai anak yang sah pula, dalam arti bahwa anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah akan mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu bentuk hukum perkawinan nasional untuk pelaksanaan perkawinan di Indonesia, walaupun di dalamnya terdapat perbedaan aturan agama-agama.

Untuk hal itu pelaksanaan perkawinan menurut agama - agama itu berbeda-beda yaitu menurut agama islam, agama nasrani (kristen protestan dan katolik Roma), Hindu dan Budha. Dapat dikatakan pula bahwa setiap kesatuan rumah tangga keluarga Indonesia dibentuk atas dasar undang-undang yang sama berlaku bagi semua

Pengertian perkawinan menurut Pasal 26 B.W (Burgerlijk Wetboek) adalah merupakan hubungan-hubungan keperdataan saja, jadi dengan kata lain bahwa perkawinan dalam B.W (Burgelijk Wetboek) hanya urusan lahiriah saja dan tidak memasukkan unsur-unsur agama.

Rumusan pasal 26 KUHPdt yang menyebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata, maksudnya ialah bahwa undang-undang tidak turut campur dalam upacara-upacara keagamaan yang diadakan. Undang-undang hanya mengenal apa yang disebut "Perkawinan Perdata" yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil.⁷

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Apabila pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibandingkan dengan pengertian perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka ada perbedaan Yang prinsipil. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah persatuan seorang pria dengan wanita secara hukum untuk hidup bersama-sama. Hidup bersama ini dimaksudkan untuk berlangsung selama-lamanya.⁸

Ada fenomena yang terjadi pada masyarakat Singkawang Kalimantan Barat yaitu mengenai kawin kontrak antara wanita Tionghoa warga setempat

dengan pria warganegara Taiwan yang telah terjadi sekian lama, merupakan suatu peristiwa baru yang lahir dalam lapangan hukum perkawinan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Hukum Perdata yang terjadi Akibat Hukum Perkawinan sehingga melahirkan Kawin Kontrak?

C. Pembahasan

Perkembangan Hukum Perdata yang terjadi Akibat Hukum Perkawinan sehingga Melahirkan Kawin Kontrak.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia berlakulah IS (Indische staatsregeling) yang merupakan aturan dari Pemerintahan Hindia Belanda yang berdasarkan staatsblad nomor 1924 nomor 415 dan 416 pada tanggal 23 juni 1925 nomor 557, ada dua pasal penting yang berkenaan dengan masalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu pasal 131 IS dan 163 IS.

Pasal 131 IS terutama ayat 2 sub a yang merupakan dasar berlakunya BW Netherland di Indonesia dengan beberapa penyesuaian, sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia pada masa itu. Asas yang dikenal pada pasal 131 IS ini disebut dengan asas "onkordasi/*concordantie Beginsel*", yang dapat di artikan :

"Terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diperlakukan hukum perdata asalnya, ialah hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Asas ini dapat diadakan pengecualian dan penyimpangan. Bilamana :

1. Ada suatu keadaan istimewa yang terjadi di Indonesia

Eropa maupun terhadap golongan penduduk lain".

Selain daripada itu pasal 131 IS adalah pedoman politik terhadap hukum di Indonesia yang menyatakan antara lain

- a. Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Pidana, begitu pula Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana harus diatur dalam bentuk Undang-undang atau ordonansi (ayat 1).
- b. Terhadap golongan Eropa, harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda dalam bidang hukum Perdata dan Hukum Dagang.(ayat 2 sub a).
- c. Terhadap orang Indonesia asli dan Timur Asing, maka ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum dagang dapat diberlakukan bilamana kebutuhan masyarakat menghendakinya.(ayat 2 sub b).
- d. Orang Indonesia asli dan Timur Asing diperbolehkan menundukan diri (*onderwerpen*) ke dalam ketentuan perundang-undangan Eropa, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya, peraturan serta akibatnya . diatur dalam UU/Ordonansi. (ayat 4).
- e. Hukum Adat (yang termasuk kedalamnya Hukum Perdata Adat dan Hukum Dagang menurut adat) yang masih berlaku terhadap orang Indonesia asli dan Timur Asing.

Sejak tanggal 1 Mei 1948 berdasarkan publikasi/pengumuman tanggal 30 April 1847, Staatblad 1847 nomor 23, BW mulai berlaku di donesia dengan menyesuaikan diri pada keadaan-keadaan yang terdapat uan yang terjadi di Indonesia ketika itu.



Berlakunya BW menurut Staatblad 1847 nomor 23 tersebut hanyalah terhadap :

- 1). Orang-orang Eropa
- 2). Orang-orang Indonesia keturunan Eropa.
- 3). Orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropa, yaitu mereka yang pada saat itu beragama Kristen

Jadi demikian, maka dapat ditarik kesimpulan pada awal diberlakukannya BW tersebut tidak berlaku bagi orang Indonesia. Pasal 163 IS menyebutkan bahwa dalam hubungan dengan berlakunya BW di Indonesia, penduduk di Hindia Belanda di bagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu :

a). Golongan Eropa.

Untuk golongan Eropa dan orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropa seperti Jepang, karena hubungan dagang dan golongan yang tunduk ke dalam suatu hukum kekeluargaan yang pada garis besarnya sama dengan asas-asas hukum keluarga yang terdapat dalam BW, yaitu orang Amerika, Kanada, Afrika Selatan dan Australia serta keturunan-keturunan mereka, baik yang sah maupun yang disahkan oleh Undang-undang, maka bagi mereka semua diberlakukan Hukum Perdata Eropa.

b). Golongan Timur asing

Bagi golongan Timur Asing, terhadap mereka yang beragama Kristen, sesuai dengan ketentuan Staatblad 1847 nomor 23, berlakulah ketentuan Hukum Perdata Eropa. Bagi yang tidak beragama Kristen, golongan ini dibagi menjadi dua yaitu

Tionghoa sejak tahun 1919 dikenakan hampir seluruh ketentuan BW (Staatblad 1917 nomor 129 yang mulai diberlakukan tanggal 29 Maret 1917). Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa seperti Arab, Pakistan, India dan sebagainya (umumnya orang Asia) diberlakukan sebageian dari BW yang pada pokoknya hanya mengenai Hukum Harta Kekayaan (*Vermogenrecht*), sedang untuk Hukum Perorangan, Keluarga dan Waris (*Personen, Familie en Erfrecht*) tetap mereka tunduk pada hukum negaranya sendiri (Staatblad 1924 nomor 556 yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1925).

c). Golongan Bumi Putera/Indonesia asli.

Bagi golongan Bumi Putera yang tidak beragama Kristen, maka Hukum Perdata yang diberlakukan kepada mereka adalah Hukum Perdata Adat sebagai hukum yang berlaku dikalangan rakyat sejak sebelumnya. Terhadap mereka ini adalah berdasarkan pasal 131 IS, ayat 4 yang diperkuat oleh Staatblad 1917 nomor 12, maka golongan Bumi Putera dan golongan Timur Asing dengan kemauan sendiri (dengan sukarela) dapat menundukan diri kedalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang Eropa baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Sehubungan dengan itu, perlu untuk ditinjau siapakah yang dimaksud dengan golongan Indonesia. Pasal 6 *Algemene Bepalingen van Wetgeving*, S.1847 : 23, di sebutkan bahwa: "Penduduk Indonesia dibedakan antara orang Eropa dan orang Indonesia termasuk yang dipersamakan dengan mereka".

Adapun mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia adalah orang Arab, Tionghoa, dan lain-lain. Jadi pada waktu itu untuk



berlakunya hukum. Penduduk Indonesia dibagi kedalam dua golongan, yaitu golongan Eropa dan golongan Indonesia yang dimasukan orang-orang Arab dan Tionghoa.

Pada waktu akan melaksanakan perundang-undangan baru di Indonesia, dikeluarkanlah ketentuan yang mengatur tentang peralihan dari masa sebelumnya ke masa sesudah perubahan perundang-undangan yang dituangkan dalam S.1848 : 10, di bawah judul "*Bepalingen omtrent de invoering en de overgang tot de nieuwe Wetgeving*" (ketentuan-ketentuan sekitar pelaksanaan dan peralihan perundang-undangan baru).

Setelah dalam pasal 1 ayat (1) S. 1848 : 10 dikatakan, bahwa pada saat pelaksanaan perundang-undangan baru, kekuatan undang-undang dari Hukum Belanda dan Hukum Romawi dihapus, maka dalam ayat (2) dikatakan, bahwa : Selanjutnya pada saat yang sama, mengenai hukum perdata dan hukum dagang dan bagian-bagian lain, yang telah diatur dalam perundang-undangan baru, sepanjang mengenai orang-orang terhadap siapa ia berlaku, adalah tidak berlaku lagi semua peraturan-peraturan, reglemen-reglemen, ordonansi-ordonansi, instruksi-instruksi, plakat-plakat, statuta-statuta, kebiasaan dan pada umumnya semua hukum tertulis dan tidak tertulis, yang ada di Indonesia diberikan kekuatan undang-undang, sepanjang ia tidak secara tegas dipertahankan, baik untuk seluruh maupun sebagian dari Indonesia.

Jadi, semua ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang selama ini berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali kalau dengan tegas dipertahankan. Salah satu dari pada ketentuan Hukum Perdata yang dengan tegas masih dipertahankan hingga

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No.1 Tahun 1974 maka peraturan yang membagi tentang penggolongan penduduk di Indonesia dinyatakan tidak berlaku, sepanjang materi sudah diatur dalam Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata istilah perkawinan kontrak dan pengertiannya tidak diatur sama sekali dan tidak ditemukan. Adapun fakta yang terjadi dilapangan bahwa perkawinan kontrak tersebut pada umumnya dilakukan dengan akta dibawah tangan dengan perantara makcomblang (agen) dan dilaksanakan secara adat tionghoa.

Menghadapi dilema tersebut, ada baiknya kita simak apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tidak selalu perbuatan yang diatur itu berarti dilarang atau dibolehkan, tetapi harus dilihat secara kasuiteris.⁹

Pembentuk undang-undang tidak mungkin mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas. Kemampuan pembentuk undang-undang itu terbatas, ada kalanya pembentuk undang-undang tidak sempat mengatur suatu perbuatan dalam undang-undang tetapi mengatur lebih lanjut dalam perundang-undangan lain.

Ada kalanya pembentuk undang-undang sengaja tidak mengatur suatu perbuatan dalam undang-undang karena menyerahkan kepada hakim untuk mengisinya. Adakalanya tidak terpikirkan oleh pembentuk undang-undang untuk

mengatur suatu perbuatan dalam undang-undang karena pada saat itu belum dirasakan mendesak untuk diatur atau tidak diduga akan terjadi kemudian. Dalam hal ini pun hakim berkewajiban untuk mengisinya.¹⁰

Kalau suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam undang-undang tetapi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan berarti dilarang, sedangkan perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi hanya dibutuhkan demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, berarti dibolchkan kekosongan hukum harus diisi, harus dilengkapi ini adalah kewajiban seorang hakim.

Menarik untuk diketahui bahwa pertemuan diantara kedua calon suami istri pada umumnya melalui suatu jasa perantara atau penyalur dimana masyarakat lebih mengenalnya dengan nama agen atau makcomblang. Dimana peranan dari agen ini sangat penting sekali dalam pelaksanaan perkawinan diantara kedua calon suami istri. Apabila seorang pria Taiwan hendak mencari seorang wanita tionghoa Singkawang maka pria ini cukup mendatangi agen yang ada di negaranya, kemudian agen tersebut akan bekerja sama dengan agen yang ada di singkawang yang kemudian akan mempertemukannya.

Agen yang telah dibayar oleh pria Taiwan akan mengurus semua kegiatan mulai dari pelaksanaan perkawinan kemudian memberikan sejumlah uang tertentu kepada keluarga si wanita dan wanita itu sendiri, serta mengurus ijin keberangkatan pergi ke Taiwan dan sampai di Taiwan agen disana akan mengurus pendaftaran perkawinan kedua belah pihak.

Dikarenakan biaya perkawinan

sulitnya mencari wanita di Taiwan yang sesuai dan adanya peraturan di negara Taiwan yang berlaku bagi seorang tentara untuk tidak kawin selama masih aktif, hal inilah yang menjadi alasan atau yang melatarbelakangi mengapa pria-pria Taiwan cenderung untuk mencari pasangan hidupnya sampai ke Singkawang.

Faktor ekonomilah yang mendorong sehingga wanita-wanita tionghoa di Singkawang bersedia untuk menjadi istri dari Pria Taiwan, sehingga dengan demikian diharapkan adanya perubahan nasib dari kehidupan keluarga si wanita.

Perkawinan yang telah dilaksanakan secara adat tionghoa ternyata ada sebagian yang bisa pihak didaftarkan dikantor Catatan Sipil untuk mendapatkan pengesahan pernikahan dan ada yang tidak didaftarkan. Karena perjanjian kawin kontrak tidaklah diatur dalam undang-undang perkawinan baik secara pendefenisian atau secara yuridis maka akan menimbulkan pertanyaan dari persoalan tersebut, apakah kawin kontrak tersebut bertentangan atau tidak dengan undang-undang yang berlaku.

Seandainya kawin kontrak tidaklah bertentangan dengan undang-undang mengapa sampai sekarang pembentuk undang-undang belum dapat menciptakan suatu produk undang-undang yang mengatur secara tegas persoalan ini.

Bila kita lihat bahwa perkawinan kontrak ini memang terjadi antara dua kewarganegaraan yang berbeda maka dari sisi lain tidaklah salah dapat dikatakan sebagai perkawinan campuran. Adapun pengertian perkawinan campuran sesuai dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor

Tahun 1974, adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan



kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Namun istilah perkawinan campuran tersebut tidaklah populer bagi mereka yang terikat dalam perkawinan kontrak dan para pihak cenderung untuk menamakan bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan kontrak, karena didasarkan pada latar belakang dan motif yang berbeda-beda dan dari masyarakat setempat lebih senang menamakan perkawinan tersebut dengan istilah kawin kontrak.

Untuk membatasi permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini akan diteliti mengenai kenyataan dilapangan mengenai praktek kawin kontrak dengan membandingkannya terhadap hukum perkawinan.

Demikianlah perkawinan yang terjadi antara wanita tionghoa Singkawang dengan pria Taiwan yang bila dilihat dari kacamata hukum perkawinan Indonesia disebut dengan perkawinan campuran, dikarenakan adanya dua kewarganegaraan yang berbeda dan ada sebagian dari mereka walaupun sedikit yang mendaftarkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan kekuatan hukum. Namun oleh masyarakat sendiri perkawinan antara wanita tionghoa Singkawang dengan pria Taiwan itu, lebih dikenal dengan istilah kawin kontrak.

Karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berdasarkan yang kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, maka pengertian ini tidak dapat kita berikan dan tidaklah sama dengan kawin kontrak yang memiliki tujuan yang

D. Kesimpulan

Bahwa pada perkembangan hukum perdata sampai saat ini dalam perkawinan sudah berkembang fenomena baru tentang kawin kontrak di daerah Singkawang yang belum ada aturan yang mengakomodirnya sehingga masih di berlakukan Undang-Undang Perkawinan padahal ini merupakan hal yang sangat menarik untuk saat ini, dan wajib diberikan perlindungan hukum bagi kedua belah individu hal ini agar dikemudian hari tidak saling merugikan.

Daftar Pustaka

- Affandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. PT Rineka Cipta. Jakarta, 1997
- A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Penerbit Bayu Media, Surabaya, 2004
- H.L. Samuel, *Kala Kasih Menjadi Dingin*, Berthlehem Publisher, Jakarta, 2001
- Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
- Soetojo dan Martalena, *Pluraisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty. Yogyakarta, 1985
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1989
- Von Schmick, *Terjemahan Wiratno. Mr.R dan Djamaludin Dt. Singomangkuto, Ahli-ahli Besar tentang Negara dan Hukum, Pembangunan*, Jakarta, 1962
- Undang-Undang
Undang-undang Dasar 1945 Hasil Mandemen, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta